STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

	NOMOR SOP	:	Nomor: 04/3501/ 2022		
	TGL. PEMBUATAN	1:	6 JULI 2022		
KOMISI	TGL. REVISI	:			
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN	TGL. EFEKTIF	:	6 JULI 2022		
	DISAHKAN OLEH	EAMBANG SUTEJO NP. 1968102019890310006			
	NAMA SOP	:	SOP Revisi Anggaran di Lingkungan KPU Kabupaten Pacitan		
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:				
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1429. 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;	Operasional dan Prose 2. Mengetahui dan men penyusunan laporan; 3. Mengetahui dan	edur F nahan n	mi tugas dan fungsi Standa Pemerintah; ni tugas dan fungsi mekanism memahami mekanism ran pelaksanaan kegiatan.		
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENG	KAPA	N:		
-	 Lembar Kerja / Nor Anggaran; Laporan dan Dokume Alat Tulis Kantor (AT) Komputer/Printer/So Jaringan internet; Aplikasi Sakti Pengar 	entasi K); canne	r;		
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PEN	DATA	AN:		
Apabila revisi anggaran terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan yang memerlukan anggaran yang harus direvisi terlebih dahulu akan tertunda.	 Melakukan input data Di simpan sebagai da Atas pengajuan revisi pengesahan wajib dip 	ta ele data	ktronik dan manual; sudah disetujui turun		

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu baku				
		Kasubbag Pengusul	Kasubbag Rendatin	Sekretaris	Petugas	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1.	Kasubbag pengusul mengajukan usulan revisi anggaran ke Kasubag Rendatin	7				Nota Dinas	1 Jam	Nota Dinas	
2.	Kasubbag Rendatin memeriksa draf nota dinas revisi anggaran, untuk dilengkapi RAB dan diajukan ke Sekretaris	Tidak	\rightarrow	Ya		Nota Dinas RAB	1 jam	Nota Dinas RAB	
3.	Sekretaris memeriksa dan memberikan disposisi atas ajuan nota dinas revisi anggaran		Tidak	Ya		Nota Dinas dan disposisi	1 jam	Nota Dinas dan disposi si	
4.	Sekretaris memberikan disposisi revisi anggaran kepada Kasubbag Rendatin, Jika setuju, Kasubbag Rendatin meneruskan kepada Petugas untuk memproses lebih lanjut, Jika tidak setuju, Kasubbag Rendatin menyerahkan kembali Kasubbag Pengusul untuk diperbaiki;	□ Tidak	Ya			Disposisi Sekretaris	1 jam	Disposi si Sekreta ris	
5.	Petugas menginput revisi anggaran ke website sakti.kemenkeu.go.id dari akun operator;					Nota Dinas RAB Disposisi	24 jam	Kertas Kerja Elektro nik	
6.	Sistem sakti.kemenkeu.go.id meminta verifikasi dari akun approver KPA;					Approving KPA	15 menit	Approvi ng KPA	
7.	Petugas kembali menginput data dukung revisi anggaran di aplikasi SAKTI melalui website sakti.kemenkeu.go.id;					Kertas Kerja Elektronik	15 menit	Kertas Kerja Elektro nik	
8.	Sekretaris menerima kode autentikasi melalui SMS untuk diteruskan kepada petugas;					SMS Autentikasi	15 menit	Kode Autenti kasi	
9.	Petugas menginput kode autentikasi ke website sakti.kemenkeu.go.id;					Draft Kertas Kerja Elektronik	15 menit	Draft Kertas Kerja Elektro nik	
	Petugas melaporkan progress Revisi anggaran kepada Kasubag Rendatin untuk disampaikan kepada Sekretaris;		+			Kertas Kerja Elektronik	15 menit	Kertas Kerja Elektro nik	
	Sekretaris memaparkan hasil Revisi Anggaran dalam Rapat Pleno.					Kertas Kerja Elektronik	30 menit	Kertas Kerja Elektro nik	

Keterangan Simbol dalam Flowchart:

1) Simbol Kapsul/Terminator () untuk mendeskripsikan	kegiatan	mulai dan	herokhir
-------------------------------	--	-------------------------	----------	-----------	----------

²⁾ Simbol Kotak/*Process* () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;

³⁾ Simbol Belah Ketupat/Decision (\bigcirc) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;

⁴⁾ Simbol Anak Panah/Panah/Arrow (🗼) untuk mendeskrpsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);